



Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva di Indonesia

Aziz Alqodri¹, Kasmawati², Siti Nurhasanah³, Yennie Agutin Mahroennisa Rasyid⁴, Mohammad Wendy Trijaya⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: azizalqodri@gmail.com, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id,

sitinurhasanahsarmili@gmail.com, yennieagustin71@gmail.com, mohammad.wendy@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid growth of digital design platforms such as Canva has facilitated the creation and distribution of applied art works while increasing the risk of copyright infringement among users. This study aims to analyze the forms of legal protection for applied art works created by Canva creators in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches with qualitative analysis. The findings show that Canva designs qualify as protected applied art works if they meet the originality requirement and are embodied in a tangible form. Preventive protection is provided through automatic protection, copyright recordation, and digital licensing arrangements. Repressive protection is available through notice and takedown, dispute resolution, civil lawsuits, and criminal sanctions. Therefore, strengthening legal literacy and stakeholder synergy is necessary to ensure effective copyright protection.

Keywords: Canva, Copyright, Applied Art, Legal Protection.

ABSTRAK

Perkembangan platform desain digital seperti Canva telah mempermudah penciptaan dan distribusi karya seni terapan, namun juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta di kalangan pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni terapan ciptaan kreator Canva di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kreator Canva termasuk karya seni terapan yang dilindungi sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan preventif diberikan melalui prinsip perlindungan otomatis, pencatatan ciptaan, dan pengaturan lisensi digital. Perlindungan represif tersedia melalui *notice and takedown*, penyelesaian sengketa, gugatan perdata, dan sanksi pidana. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan sinergi para pihak diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif.

Kata Kunci: Canva, Hak Cipta, Karya Seni Terapan, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Transformasi digital mendorong meningkatnya penggunaan desain grafis sebagai instrumen strategis dalam kegiatan branding, pemasaran, dan pembentukan identitas merek, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, desain grafis tidak lagi dipandang semata sebagai ekspresi artistik, tetapi telah berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi. (Sinaga 2024)

Kemajuan teknologi juga melahirkan berbagai platform desain digital yang mudah diakses oleh masyarakat umum, salah satunya adalah aplikasi Canva. Platform ini menawarkan kemudahan melalui fitur *drag and drop* serta penyediaan beragam elemen desain, baik gratis maupun berbayar (*Pro*), yang sebagian besar merupakan karya kreator individual. Kemudahan tersebut memungkinkan pengguna tanpa latar belakang desain untuk menghasilkan karya visual secara instan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat potensi permasalahan hukum, khususnya terkait penggunaan elemen desain berlisensi yang tidak sesuai dengan ketentuan hak cipta. (Ariyanti, S., & Santoso, B. 2025)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya seni terapan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya seni terapan dan desain grafis merupakan ciptaan yang dilindungi, serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Dalam kondisi ideal (*das sollen*), keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan yang adil bagi kreator, serta mendorong ekosistem ekonomi digital yang sehat.

Namun demikian, dalam praktiknya (*das sein*), pemanfaatan elemen desain Canva oleh pelaku UMKM masih menyimpan potensi pelanggaran hak cipta. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum pengguna terhadap batasan lisensi konten digital, perbedaan antara elemen gratis dan Pro, serta penggunaan desain sebagai identitas merek yang memiliki konsekuensi hukum lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. (Rafiie 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni terapan ciptaan kreator Canva di Indonesia menjadi sangat relevan dan aktual. Kajian ini penting tidak hanya dalam perspektif pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual, tetapi juga dalam memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM, kreator, dan penyedia platform digital. Melalui analisis normatif yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat perlindungan hukum *preventif* maupun *represif* dalam penggunaan karya seni terapan di era digital.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan penelaahan terhadap literatur dan doktrin sebagai fondasi analisis. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep kunci, serta asas-asas yang relevan dengan isu penelitian. Selain itu, penelitian turut menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus memperdalam analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berbagai sumber nonhukum apabila diperlukan untuk memperkaya perspektif analitis. Seluruh sumber tersebut berfungsi sebagai dasar konseptual dan pijakan normatif dalam merumuskan argumentasi yang sistematis dan memperkuat temuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Keator Canva di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap karya seni terapan secara tegas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa karya seni terapan termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Karya seni terapan memiliki dua karakter utama, yaitu mengandung nilai estetika sekaligus memiliki fungsi praktis, sehingga sering dimanfaatkan dalam kegiatan komersial seperti desain grafis, logo, maupun elemen visual lainnya. Melalui perlindungan hak cipta, pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan ciptaannya, baik dalam bentuk penggandaan, pendistribusian, maupun pemanfaatan yang bernilai ekonomi. Dalam hal penggunaan Canva, desain grafis yang dibuat dan diunggah oleh kreator dapat dikategorikan sebagai karya seni terapan sepanjang memenuhi unsur orisinalitas, sehingga secara hukum kreator Canva tetap memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dibuatnya meskipun karya tersebut didistribusikan melalui platform digital dengan sistem lisensi tertentu, selama tidak terjadi pengalihan hak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Karya seni terapan telah memperoleh perlindungan hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat kelebihan dan kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap ciptaan kreator Canva di Indonesia. Kelebihan utama terletak pada pengakuan hukum yang bersifat otomatis terhadap hak cipta karya seni terapan, sehingga kreator tidak dibebani kewajiban administratif untuk memperoleh perlindungan. Namun demikian, kekurangan perlindungan hukum muncul dalam aspek penegakan dan kepastian hukum, terutama terkait pemanfaatan karya seni terapan melalui platform global seperti Canva yang tunduk pada ketentuan kontraktual dan yurisdiksi lintas negara. (Agustin MR, Y. 2022) Selain itu, batasan penggunaan karya berdasarkan lisensi platform sering kali menimbulkan ambiguitas, baik bagi kreator maupun pengguna, yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak ekonomi kreator. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap karya seni terapan kreator Canva telah

tersedia, diperlukan penguatan regulasi dan pemahaman hukum yang lebih adaptif agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara optimal dan memberikan keadilan substantif bagi kreator di era ekonomi digital.

Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Seni Terapan.

Pelanggaran terhadap hak cipta karya seni terapan juga kerap terjadi dalam pemanfaatan elemen desain yang merupakan bagian dari suatu ciptaan. Elemen desain tersebut dapat berupa ilustrasi, ikon, pola, tipografi, tata letak, maupun komposisi visual lain yang memiliki nilai artistik dan fungsional. Penggunaan elemen desain tanpa izin, baik secara terpisah maupun sebagai bagian dari suatu desain baru, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila melanggar hak eksklusif pencipta.

Bentuk pelanggaran terhadap elemen desain antara lain meliputi penggandaan atau penyalinan elemen desain secara identik maupun dengan perubahan yang tidak substansial, penggunaan elemen desain untuk kepentingan komersial tanpa lisensi, serta penggabungan elemen desain ke dalam produk atau identitas usaha tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Selain itu, pengubahan atau adaptasi elemen desain yang menghilangkan karakter orisinal ciptaan atau merugikan hak moral pencipta juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta karya seni terapan.

Penggunaan elemen pro tanpa lisensi kreator yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, termasuk penggandaan ciptaan dalam segala bentuk serta pendistribusian ciptaan atau salinannya, wajib memperoleh izin atau lisensi dari pencipta. Lebih lanjut, setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang dalam hal ini adalah kreator elemen pro tersebut. Selain itu, ketentuan *Terms of Use* dan *Content License Agreement* dari platform Canva mengatur batas-batas penggunaan elemen pro yang menjadi bagian dari konten berlisensi dalam layanan Canva. Menurut perjanjian ini, lisensi atas elemen pro hanya diberikan ketika pengguna mengoperasikan elemen tersebut dalam sebuah desain Canva dengan ketentuan tertentu dan hanya untuk penggunaan yang diperbolehkan (*permitted use*) yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi konten platform tersebut. Setiap konten pro yang digunakan secara komersial dalam desain yang di unduh akan mengikat pengguna pada pemberian lisensi non-eksklusif, terbatas, dan tidak dapat dipindahtangankan yang tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu dalam lisensi konten Canva.

Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan karya seni terapan, termasuk elemen desain di dalamnya, harus dilakukan dengan memperhatikan hak eksklusif yang melekat pada pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Penggunaan elemen desain tanpa izin yang sah, khususnya untuk kepentingan komersial, tidak hanya berpotensi merugikan pencipta, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, yang terhadapnya negara menyediakan

perlindungan hukum melalui mekanisme *preventif* dan *Represif* guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan atas hak pencipta.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikaitkan dengan teori reward, ditegaskan bahwa setiap buah pikiran dan kreativitas seseorang atas hak-haknya patut memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak eksklusif yang melekat pada pencipta karya seni terapan, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Sejalan dengan kedua teori tersebut, perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni terapan dimaksudkan untuk meminimalisir sekaligus mengatasi perbuatan pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh terdiri atas dua mekanisme, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *Represif*.

a) Perlindungan Hukum *Preventif* terhadap Hak Cipta Karya Seni Terapan

Perlindungan hukum *preventif* merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hak cipta dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks karya seni terapan, pendekatan *preventif* menjadi sangat penting karena karakteristik karya digital yang mudah disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan secara luas melalui internet. Oleh karena itu, perlindungan *preventif* berfungsi sebagai garis pertahanan awal untuk menjaga hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk kreator yang mendistribusikan karyanya melalui platform Canva. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum secara *preventif* terhadap karya seni terapan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun dalam *Terms of Use* dan *Acceptable Use Policy* Canva, maka pembahasan selanjutnya disajikan dalam tabel Perlindungan Hukum *Preventif* Terhadap Karya Seni Terapan.

Table : 1 Bentuk Perlindungan Hukum *Preventif* Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva

Aspek Perlindungan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	<i>Terms of Use Canva</i>
Hak Pencipta/Kreator	Pasal 4 dan Pasal 9 menegaskan hak moral dan hak ekonomi Pencipta sebagai hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta/kreator.	Poin 3 <i>Canva's Content License Agreement</i> menjelaskan Canva mengakui bahwa hak atas konten tetap berada pada kreator, sementara pengguna hanya memperoleh hak pakai terbatas sesuai lisensi. (Canva)

Obyek Perlindungan	Pasal 40 angka (1) huruf g menetapkan karya seni terapan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.	Poin 3 <i>Canva's Content License Agreement</i> menetapkan obyek Konten/Elemen Pro yaitu Desain, template, dan elemen grafis Canva dikualifikasikan sebagai konten berhak cipta yang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan platform.
Izin/ Lisensi	Pasal 9 ayat (2) dan (3) mewajibkan setiap penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial dilakukan dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta	Canva pada memberikan izin/lisensi abadi, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan pada elemen pro. lisensi penggunaan konten, termasuk perbedaan antara elemen gratis dan elemen pro.
Pembatasan Penggunaan	UU Hak Cipta mengatur batasan penggunaan ciptaan melalui ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta untuk mencegah penyalahgunaan.	Acceptable Use Policy melarang penggunaan konten Canva yang melanggar hak pihak ketiga (Kreator Canva), termasuk hak kekayaan intelektual.
Kepastian Hukum Penggunaan Komersial	Pengaturan hak ekonomi memberikan kepastian hukum mengenai batasan penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial.	Canva membatasi penggunaan desain sebagai logo, merek, atau identitas usaha di luar ruang lingkup lisensi yang diberikan.
Mekanisme Pencegahan Sengketa	Ketentuan normatif UU Hak Cipta berfungsi mencegah sengketa melalui kejelasan hak dan kewajiban para pihak.	Canva memiliki kewenangan untuk menghapus konten, membatasi akses, atau menangguhkan akun yang berpotensi melanggar ketentuan hak cipta.

Sumber: Data diolah Penulis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Terms of Use Canva*

Secara Pengaturan, perlindungan *preventif* terhadap karya seni terapan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*) yang timbul sejak suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa kreator Canva tetap memperoleh hak eksklusif tanpa harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Meskipun demikian, pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap memiliki fungsi *preventif* yang strategis, yaitu sebagai alat bukti awal (*prima facie evidence*) apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Dengan demikian, pencatatan tidak bersifat konstitutif, tetapi memperkuat posisi hukum pencipta.

Perlindungan *preventif* juga tercermin dalam mekanisme kontraktual digital yang diterapkan oleh platform Canva, seperti *Terms of Use*, *Content License Agreement*, dan kebijakan lisensi elemen. Ketentuan ini pada dasarnya berfungsi mengatur batas-batas penggunaan karya oleh pengguna, termasuk larangan penggunaan elemen tertentu sebagai merek dagang yang bersifat eksklusif. Dari perspektif hukum perdata, ketentuan tersebut merupakan bentuk perjanjian elektronik yang mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, kepatuhan pengguna terhadap ketentuan lisensi merupakan bagian penting dari upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. (Canva)

Namun demikian, efektivitas perlindungan *preventif* masih menghadapi tantangan dalam praktik. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi hukum kekayaan intelektual di kalangan pelaku UMKM yang menggunakan Canva. Banyak pengguna belum memahami perbedaan antara elemen gratis dan elemen Pro, batasan lisensi komersial, serta risiko hukum apabila desain yang mengandung elemen berlisensi digunakan sebagai identitas merek. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*), sehingga fungsi *preventif* belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif penguatan perlindungan, diperlukan langkah *preventif* yang lebih komprehensif, antara lain melalui peningkatan edukasi hukum kepada pengguna platform digital, optimalisasi fitur notifikasi lisensi oleh Canva, serta dorongan bagi kreator untuk melakukan pencatatan ciptaan. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memperluas program sosialisasi hak cipta yang menasar pelaku ekonomi digital dan UMKM. Dengan penguatan aspek *preventif* tersebut, diharapkan potensi pelanggaran hak cipta terhadap karya seni terapan dapat diminimalisasi dan tercipta ekosistem ekonomi kreatif digital yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan

b) Bentuk Perlindungan Hukum *Represif* terhadap Karya Seni Terapan

Perlindungan hukum *represif* merupakan upaya penegakan hukum yang ditempuh setelah terjadi pelanggaran hak cipta dengan tujuan memulihkan hak pencipta, menghentikan perbuatan melawan hukum, serta memberikan efek jera kepada pelanggar. Dalam konteks karya seni terapan pada platform Canva, perlindungan *represif* menjadi instrumen penting mengingat tingginya potensi penyalahgunaan elemen desain digital, khususnya ketika karya digunakan untuk kepentingan komersial seperti identitas merek UMKM tanpa memperhatikan ketentuan lisensi yang berlaku. Pendekatan *represif* berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika perlindungan *preventif* tidak berjalan efektif. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum secara

Represif terhadap karya seni terapan, baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun *Terms of Use* Canva, maka pembahasan selanjutnya disajikan dalam tabel Perlindungan Hukum *Represif* yang memuat bentuk penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta.

Table : 2 Bentuk Perlindungan Hukum *Represif* Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva

Aspek Perlindungan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	<i>Terms of Use</i> Canva
Dasar Pelanggaran	Pelanggaran terjadi apabila hak ekonomi Pencipta digunakan tanpa izin atau melampaui lisensi.	Pelanggaran terjadi apabila pengguna melanggar <i>Terms of Use</i> , Acceptable Use Policy, dan pembatasan penggunaan layanan.
Bentuk Penegakan Hukum	Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme hukum perdata/pidana setelah terjadinya pelanggaran hak cipta sesuai dengan BAB XIV Penyelesaian Sengketa.	Penegakan dilakukan secara internal oleh Canva melalui kebijakan platform terhadap akun dan konten pengguna sesuai dengan Poin 15 huruf (b)
Jenis Sanksi	Sanksi berupa ganti rugi, penghentian perbuatan melanggar, penyitaan, serta sanksi pidana sesuai dengan Pasal 95 dan 96.	Sanksi berupa penghapusan konten, pembatasan akses, penangguhan akun, penghapusan akun, dan pelarangan permanen penggunaan layanan.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sesuai Pasal 95 ayat (1).	Sengketa ditangani melalui kewenangan Canva sebagai penyedia platform dan dapat dilanjutkan ke pihak berwenang sesuai poin 16 (a) dan (d) yakni patuh dengan hukum yang berlaku ketika menyelesaikan sengketa dan merekomendasikan Arbitrase Asosiasi Arbitrase Amerika (AAA).

Sumber: Data diolah Penulis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Terms of Use Canva*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan berbagai sarana perlindungan *represif* yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya tersebut meliputi gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi dan penghentian pelanggaran, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase, serta penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta tertentu. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi kreator Canva untuk menuntut perlindungan apabila karyanya digunakan tanpa hak atau melampaui batas lisensi yang diberikan. Mekanisme *represif* juga dapat dilakukan melalui prosedur take down atau penghapusan konten pada platform. Canva sebagai penyedia platform pada umumnya menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (notice and takedown) yang memungkinkan kreator melaporkan penggunaan karya tanpa izin. Mekanisme ini merupakan bentuk penegakan hukum privat berbasis platform yang bersifat cepat dan efisien untuk menghentikan pelanggaran di ruang digital. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada respons platform serta kelengkapan bukti yang diajukan oleh kreator. (Ananda, H., & Afifah, S. N. 2023)

Apabila pelanggaran menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan atau bersifat komersial tanpa hak, kreator dapat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga. Gugatan perdata dapat diarahkan pada tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta penarikan produk yang melanggar. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pendekatan *represif* melalui jalur litigasi ini memiliki daya paksa yang lebih kuat, namun sering kali memerlukan biaya, waktu, dan pembuktian yang tidak sederhana. Meskipun perangkat hukum *represif* telah tersedia, implementasinya dalam konteks penggunaan Canva oleh pelaku UMKM masih menghadapi kendala. Hambatan tersebut antara lain kesulitan pembuktian orisinalitas karya digital, kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta pertimbangan efisiensi biaya bagi kreator untuk menempuh proses hukum formal. Oleh karena itu, penguatan perlindungan *represif* perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pembuktian digital, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, serta peran aktif platform dalam menindak pelanggaran.

Dengan demikian, perlindungan hukum *represif* terhadap karya seni terapan kreator Canva di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang memadai, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Sinergi antara kreator, platform digital, dan penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak cipta dapat ditangani secara cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi kreatif digital.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap karya seni terapan ciptaan kreator Canva di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai melalui

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya desain yang dihasilkan kreator Canva dapat dikualifikasikan sebagai karya seni terapan sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga secara otomatis memperoleh perlindungan hukum berupa hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Dalam kerangka perlindungan preventif, hukum memberikan jaminan melalui prinsip perlindungan otomatis, mekanisme pencatatan ciptaan, serta pengaturan lisensi digital pada platform Canva yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Namun demikian, efektivitas perlindungan preventif masih belum optimal akibat rendahnya literasi hukum kekayaan intelektual di kalangan pengguna, khususnya pelaku UMKM. Di sisi lain, perlindungan hukum represif telah tersedia melalui berbagai instrumen penegakan hukum, baik melalui mekanisme non-litigasi seperti notice and takedown dan alternatif penyelesaian sengketa, maupun melalui jalur litigasi berupa gugatan perdata dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun secara normatif perangkat represif cukup kuat, implementasinya masih menghadapi kendala praktis, seperti kesulitan pembuktian karya digital, efisiensi biaya penegakan hukum, serta kompleksitas hubungan hukum berbasis platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, platform digital, kreator, dan pengguna melalui peningkatan edukasi hukum, optimalisasi sistem lisensi, serta penguatan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan terhadap karya seni terapan di era digital dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif yang berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin MR, Y. (2022). Aspek hak kekayaan intelektual terhadap objek jaminan kredit perbankan. Dalam Monograf dinamika reformasi hukum di Indonesia; Pusaka Media.
- Bernard Nainggolan. (2011). Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif. Bandung: PT Alumni.
- Djulaeka. (2021). Hak kekayaan intelektual: Teori dan prinsip-prinsip umum. Malang: PT Citra Intrans Selaras.
- Endang Purwaningsih. (2005). Perkembangan hukum intellectual property right. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hariyani, I. (2020). HaKI dan warisan budaya. Yogyakarta: UGM Press.
- Henry Soelistyo. (2014). Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini dan aktualisasi. Jakarta Selatan: Penaku.
- Nurhasanah, S., Rohaini, Wardani, Y. K., & Rusmawati, D. E. (2022). 3D printer dan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam Monograf dinamika reformasi hukum di Indonesia (hlm. 203–213). Pusaka Media.
- WIPO. (1980). WIPO glossary of terms of the law of copyright and neighboring rights. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). Perlindungan hukum hak cipta terhadap cover version lagu di YouTube. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6, 6.

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharecom*, 1(1), 56.
- Ariyanti, S., & Santoso, B. (2025). Pemanfaatan platform Canva sebagai sarana kreativitas. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 9(1).
- Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Desain grafis gratis dalam produk penjualan. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2), 59.
- Hadi, H. (2014). Dualisme pengaturan seni terapan pada HKI. *Privat Law*, 2(6), 47–48.
- Kasmawati, Hamzah, & Sunaryo. (2025). Intellectual property rights in BUMDes products. *Quest Journals*, 15(3), 62.
- Laksana, N. S., et al. (2025). Perlindungan hukum atas hak eksklusif remake film. *USM Law Review*, 8(2), 938.
- Rafiie, M., et al. (2025). Kesadaran hukum di kalangan remaja desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(3), 3325.
- Sinaga, A. S., & Sawitri, D. K. (2024). Meningkatkan citra merek melalui desain. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 279–287.
- Taupiqurrahman. (2021). Perlindungan hak cipta atas modifikasi karya asing. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(1), 97.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta.
- Canva. (2025). About Canva. Diakses dari https://www.canva.com/id_id/about/ pada 10 Januari 2026.
- (2025). *Terms of Use*. Diakses dari https://www.canva.com/id_id/kebijakan/terms-of-use/ pada 10 Januari 2026.
- (2025). *Acceptable Use Policy*. Diakses dari <https://www.canva.com/policies/acceptable-use-policy/> pada 16 Januari 2026.
- (2025). *Content License Agreement*. Diakses dari <https://www.canva.com/policies/content-license-agreement/> pada 16 Januari 2026.